

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan seluruh kehidupan bangsa dan negara yang telah digariskan dalam GBHN untuk dilaksanakan oleh Pemerintah yang mana membutuhkan dana yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya sehingga semua sumber dana yang ada harus digerakkan dan sedapat mungkin menggali potensi sumber-sumber dana baik dari dalam maupun luar negeri. (Aryana, 2011:1)

Dalam memenuhi kebutuhan guna pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber penerimaan dalam negeri meliputi dua bagian yaitu :

1. Penerimaan Negara Perpajakan.
 - a. Pajak Dalam Negeri.
 - i. Pajak Penghasilan.
 - Migas.
 - Non Migas.
 - ii. Pajak Pertambahan Nilai.
 - iii. PBB dan BPHTB.
 - iv. Cukai.
 - v. Pajak lainnya.
 - b. Pajak Perdagangan Internasional.
 - i. Bea Masuk.
 - ii. Pajak Ekspor.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penerimaan dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial untuk pembangunan nasional adalah dari sektor pajak. Sektor pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu pos penerimaan dalam negeri yang berasal dari perpajakan khususnya pajak perdagangan internasional adalah bea masuk

yang pelaksanaan pengumpulannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu berupa penerimaan yang berasal dari pembayaran bea masuk oleh para importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang-barang ke dalam daerah pabean. Penerimaan bea masuk merupakan bagian dari keseluruhan penerimaan negara yang akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan. Target penerimaan bea masuk sebagaimana anggaran lainnya seperti PPh, PPN dan Cukai selalu saja mengalami kenaikan secara proporsional terhadap perkembangan jumlah APBN sesuai tuntutan pembangunan nasional. Salah satu potensi pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah pajak yang dibebankan kepada barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Pengenaan tarif bea masuk bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mendorong investasi.

Perdagangan dan investasi merupakan dua faktor penting bagi perekonomian suatu negara, terlebih dalam sistem perekonomian dunia yang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Perdagangan dan investasi memerlukan strategi khusus terkait arah dan kebijakan ekonomi suatu negara dimana setiap negara memiliki agenda pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja, penanganan kemiskinan, stabilitas makro ekonomi, inflasi dan peningkatan daya saing. Di Indonesia adanya ekspor impor merupakan pendapatan utama bagi kas negara untuk itu pemerintah mempunyai kebijakan perdagangan internasional yaitu kebijakan proteksi impor dan kebijakan proteksi ekspor. Kebijakan proteksi impor pada dasarnya bertujuan untuk menghambat atau mengurangi jumlah barang yang di impor, sedangkan kebijakan proteksi ekspor bertujuan untuk mendorong jumlah barang yang di ekspor dan kebijakan-kebijakan ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain :

1. Melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh
2. Meningkatkan diversifikasi produksi
3. Membuka kesempatan kerja
4. Memperbaiki neraca pembayaran internasional
5. Menambah pendapatan negara
6. Menghindarkan efek buruk politik dumping

Semakin berkembangnya ekonomi Indonesia ke arah positif juga menjadi salah satu daya tarik Indonesia bagi negara-negara asing lainnya untuk mengembangkan hubungan kerjasama ekonomi dengan Indonesia seperti China, Jepang, Thailand yang belakangan ini sering melakukan dialog ekonomi dengan Indonesia melalui perwakilan dari masing-masing negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berkembang positif dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan secara tidak langsung menghasilkan keuntungan bagi Indonesia antara lain memperluas pasar luar negeri Indonesia dengan ekspor produk lokal ke negara lain, selain itu investasi yang dilakukan oleh negara asing di Indonesia juga akan meningkat sehingga angka pengangguran di Indonesia secara perlahan akan berkurang. (Disperindag, 2013)

Mulai 1 Januari 2010 Indonesia membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan China yang merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan China yang disebut dengan *ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)*. *ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)* disini mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan diantara negara anggota melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu, termasuk di dalamnya komoditas pertanian dengan tarif mendekati 0-5 persen. Sebagai dampak keikutsertaan dalam ACFTA, ekspor Indonesia ke China meningkat sebesar US\$ 116 juta per tahun atau 5,83% per tahun. Sementara ekspor China ke Indonesia US\$ 5,6 Miliar per tahun atau 18,55% per tahun untuk itu Indonesia harus berupaya lebih agresif mengimbangi China dan memanfaatkan secara optimal kebijakan anti dumping. Produk-produk impor dari ASEAN dan China akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif, serta tarif akan menjadi nol persen. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China. Dengan menurunnya tarif bea masuk akan mengakibatkan volume impor meningkat. Hal ini akan membawa pengaruh buruk bagi perkembangan industri di Indonesia

karena barang-barang hasil dalam negeri akan kalah saing dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah. (I Made Aryana, 2011:10)

Indonesia sebagai negara yang menyetujui ASEAN China *Free Trade Agreement* (ACFTA), sudah masuk ke dalam era perdagangan bebas, sehingga bangsa ini bersaing dengan bangsa-bangsa ASEAN lainnya dan juga China. Dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Indonesia dapat dikatakan masih belum siap dalam menghadapi persaingan global. Banyak kalangan yang menolak ACFTA karena berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Hal itu dikarenakan banyaknya produk China yang memang sudah terbukti memiliki harga lebih murah dan secara perlahan kelangsungan industri dalam negeri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Disisi lain ACFTA dipandang positif karena bisa memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Pertama, Indonesia akan memiliki pemasukan tambahan dari PPN produk-produk baru yang masuk ke Indonesia. Tambahan pemasukan itu seiring dengan makin banyaknya obyek pajak dalam bentuk jenis dan jumlah produk yang masuk ke Indonesia. Kedua, persaingan usaha yang muncul akibat ACFTA diharapkan memicu persaingan harga yang kompetitif sehingga pada akhirnya akan menguntungkan konsumen (penduduk/pedagang Indonesia). Ketiga, Indonesia juga diuntungkan dengan melakukan *free export* ke negara-negara ASEAN dan China selain itu juga bisa meningkatkan investasi lokal yang secara tidak langsung dapat meningkatkan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran dengan berdirinya produk-produk baru. (Lemhannas, 2012:14)

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia usaha semakin beragam pula jenis dan cara transaksi bisnis yang menimbulkan banyak perbedaan dalam menafsirkan suatu jenis transaksi bisnis tertentu dari sisi perlakuan perpajakan yang terkait. Perundang-undangan dalam dunia perpajakan memberikan dampak yang cukup besar khususnya bagi para wajib pajak dan negara pada umumnya. Undang-undang perpajakan selalu dilakukan revisi atau amandemen dari beberapa periode dan juga pembaharuan administrasi dari sistem official assessment

menjadi self assessment guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Dengan adanya perubahan ini, maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun adanya kebijakan baru ini dapat menimbulkan kesalahfahaman dalam memahami aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Seperti yang diketahui bahwa aturan mengenai perpajakan harus diketahui secara berlanjut karena banyaknya aturan baru maupun perubahannya. Disebabkan hal tersebut, banyak wajib pajak yang merasa kesulitan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangya sendiri sehingga menyebabkan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan sengketa pajak. Terhadap sengketa tersebut tentunya memerlukan penyelesaian yang memadai baik secara administratif maupun secara yuridis. Hal yang mendasari sengketa wajib pajak dan fiskus antara lain:

1. Perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan dalam perundang undangan perpajakan.
2. Keterbatasan waktu petugas pajak dalam menginterpretasikan pola bisnis dan sistem akuntansi yang dianut wajib pajak.
3. Keterbatasan petugas dalam memahami peristilahan aktivitas bisnis dan penanaman akun atau rekening pembukuan karena wajib pajak tidak mengkomunikasikan secara benar.
4. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan wajib pajak dalam membedakan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
6. perbedaan pendapat dalam pengakuan bukti pendukung atau dokumen transaksi. (Atep dan Bambang, 2004)

Beberapa perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus bisa diselesaikan dalam pemeriksaan pajak ataupun proses keberatan pajak tetapi tidak seluruh perbedaan pendapat tersebut diatas dapat diselesaikan dalam proses pemeriksaan pajak maupun keberatan. Dalam hal keberatan ditolak importir dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Di dalam Undang-undang no.17 tahun 2006 tentang

Kepabeanan dengan jelas telah diatur mekanisme keberatan dan banding dalam pasal 93 sampai dengan pasal 95. Demikian juga penegasan mengenai penerapan Undang-undang Kepabeanan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas transaksi barang ekspor dan impor, termasuk pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang no.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pada prinsipnya keputusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak bisa dilakukan gugatan ke Pengadilan Umum, Peradilan Tatausaha Negara, atau badan peradilan lain. Namun pihak yang bersengketa yang tidak puas atas putusan Pengadilan Pajak masih dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum lain berupa upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Pengajuan keberatan dan banding merupakan hak dari importir sebagaimana diatur dalam Undang-undang no.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Importir yang tidak setuju atas penetapan pabean dapat mengajukan keberatan dan selanjutnya dalam hal keberatannya ditolak importir dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Undang-undang no.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan telah mengatur mekanisme keberatan dan banding dalam pasal 93 sampai dengan pasal 95. Keputusan didasarkan pada data dan fakta yang disampaikan dan dilakukan secara profesional sesuai aturan yang ditetapkan. Penetapan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan / atau Nilai Pabean) merupakan koreksi yang dilakukan Pejabat Pabean atas pemberitahuan impor barang yang diajukan oleh importir. Koreksi merupakan hasil dari pemeriksaan pabean termasuk penelitian kebenaran pemberitahuan impor. Importir melaporkan data yang sebenarnya dalam pemberitahuan impor barang namun bukan berarti pemberituannya benar khususnya mengenai data harga barang dan penggolongan tarif barang impor. Untuk menghitung bea masuk variabel yang digunakan adalah tarif dan harga barang, penggolongan tarif barang sudah jelas pedomannya dalam buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI). Perbedaan tarif yang mungkin terjadi karena perbedaan persepsi penempatan barang dalam pos tarif, sedangkan harga barang untuk menghitung bea masuk (nilai pabean) harus memenuhi persyaratan nilai

pabean sehingga walaupun data harga yang disampaikan dalam pemberitahuan pabean merupakan data harga yang sebenarnya namun belum tentu harga tersebut memenuhi persyaratan nilai transaksi. Dalam hal ini pejabat pabean akan menguji apakah harga transaksi yang diajukan sudah memenuhi persyaratan nilai transaksi. Pengujian harga ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Kepabeanan dan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dalam PMK.

Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim I terdapat banyak transaksi ekspor dan impor yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Kepabeanan. Salah satu kasus perusahaan yang menjadi bahan analisis dalam laporan ini yaitu PT.X yang mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dikarenakan permohonan keberatan PT.X ditolak. Berdasarkan Surat Keputusan Keberatan nomor : KEP-526/WBC.10/2013 tanggal 4 februari 2013 PT.X mengajukan keberatan dengan alasan bahwa barang yang diproduksi berupa *Cold Rolled Stainless Steel in Coil Size* dimuat dari Foshan Port in China dengan bea masuk MFN 5% diterbitkan *Certificate Asean China Free Trade Area Preferential Tariff* (Form E) nomor E135100201810001 tanggal 11 Januari 2013 dan Port Of Loading dalam B/L no.LSFSEC13010050 tanggal 15 Januari 2013 tercantum di Hongkong dikarenakan *First Vessel SUI DA 2 V.YOTRBRCNC transship via Hongkong* dan pindah kapal dengan *Vessel TATIANA SCHULTE V.QA501SCNC* tanpa membuka dan merubah container, perpindah tersebut dikarenakan masalah geografis. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah tidak diberikannya fasilitas preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) karena tidak memenuhi ketentuan pengiriman langsung (*Direct Consignment*) dan diberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10%, sehingga tulisan ini mengambil judul : **“Analisis Proses Keberatan dan Banding PT.X atas Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean dalam Rangka Asean China Free Trade Area (ACFTA) Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I”**.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

- a. Sebagai persyaratan akademik guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md) di Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh selama kuliah di Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- c. Untuk mengetahui mekanisme proses penyelesaian sengketa keberatan dan banding atas transaksi ekspor dan impor dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.
- d. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi Penulis :
 1. Memperoleh pemecahan dari masalah perpajakan terbaru dalam dunia nyata.
 2. Dapat meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* setiap individu.
 3. Dapat menerapkan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan dalam dunia nyata.
 4. Memperoleh pengalaman kerja secara nyata di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.
 5. Dapat mempelajari aspek-aspek perpajakan khususnya yang berasal dari perdagangan internasional dalam transaksi ekspor dan impor yang berlangsung di naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.
- b. Manfaat bagi Almamater :
 1. Memberikan tambahan referensi bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga untuk mengetahui data terbaru mengenai perpajakan dalam dunia kerja.

2. Memberikan bahan dan literatur bagi mahasiswa angkatan berikutnya dalam penyelesaian tugas akhirnya.
 3. Sebagai perbandingan apakah teori yang diajarkan selama perkuliahan telah sesuai dengan praktik kerja di dunia nyata dalam penerapannya.
- c. Manfaat bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I :
1. Sebagai sarana kerja sama antara pihak perusahaan dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Diploma III Perpajakan.
 2. Mampu melihat kemampuan potensial dan kualitas yang dimiliki mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan, sehingga dapat lebih mudah merencanakan peningkatan di bidang sumber daya manusia (SDM).
- d. Manfaat bagi Pembaca :
1. Sebagai referensi untuk mahasiswa angkatan selanjutnya dalam menyusun laporan akhir Praktik Kerja Lapangan.
 2. Sebagai referensi untuk dapat mengetahui penerapan pajak atas transaksi ekspor dan impor khususnya dalam penyelesaian sengketa proses keberatan dan banding di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I selama satu bulan , mulai tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 pada Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan, dan Bagian Umum. Bidang yang diambil adalah pajak atas transaksi ekspor dan impor. Tugas yang dilaksanakan antara lain menginput dan mendokumentasikan data keberatan dan banding (Bidang Kepabeanan dan Cukai), pengecekan dokumen BCLKT.01 (Seksi KITE 1), administrasi surat keluar dan surat masuk (Seksi Fasilitas Pabean), menginput atau merekapitulasi arsip tembusan surat persetujuan dari KPPBC (Seksi Fasilitas

Pabean). Praktik Kerja Lapangan ini mengambil judul: **“Analisis Proses Keberatan dan Banding PT.X atas Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean dalam Rangka Asean China Free Trade Area (ACFTA) Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I”**.





No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		2015				2015				2015				2015				2015				2015				2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Izin Lokasi PKL								#																				
2	Pelaksanaan kegiatan PKL					25 Februari - 31 Maret																							
3	Pembayaran SPP dan Daftar Ulang Mahasiswa				26 Jan - 6 Feb																								
4	Penyusunan Proposal Laporan Akhir PKL									10 Maret - 10 April																			
5	Ujian Tengah Semester Genap															16 - 28													
6	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL																												
7	Bimbingan Penulisan Laporan Akhir PKL									7 Maret - Juni																			
8	Ujian Akhir Semester Genap																											22 Juni-4 Juli	
9	Ujian Presentasi																												